



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.32, 2018

BNN. Tata Naskah Dinas. Pencabutan.

PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
TATA NASKAH DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib, efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan serta perubahan nomenklatur lembaga, perlu dilakukan penyesuaian dan penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
 - b. bahwa Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Badan Narkotika Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, serta peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Tata Naskah Dinas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062):

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 67);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1157);
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 395);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG TATA NASKAH DINAS.

Pasal 1

Tata Naskah Dinas merupakan acuan bagi satuan kerja dan Pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional dalam melakukan kegiatan Tata Naskah Dinas.

Pasal 2

Ruang lingkup Tata Naskah Dinas di lingkungan Badan Narkotika Nasional terdiri atas:

- a. jenis dan format naskah dinas;
- b. penyusunan surat dinas, media surat menyurat, susunan surat menyurat, serta penanganan surat masuk dan keluar; dan
- c. penggunaan warna tinta, huruf, logo Badan Narkotika Nasional, dan cap dinas.

Pasal 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Badan Narkotika Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2018

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
TATA NASKAH DINAS

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH DINAS

BAB I JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS

- A. Naskah Dinas Arahan
 - 1. Pengaturan
 - a. Pedoman
 - b. Petunjuk Pelaksanaan/Teknis
 - c. Instruksi
 - d. Prosedur Tetap
 - e. Surat Edaran
 - 2. Penetapan (Keputusan)
 - 3. Penugasan (Surat Perintah dan Surat Tugas)
- B. Naskah Dinas Korespondensi
 - 1. Internal
 - a. Nota Dinas
 - b. Disposisi
 - c. Surat Telegram
 - 2. Eksternal (Surat Dinas)
 - 3. Undangan
- C. Naskah Dinas Khusus
 - 1. Surat Perjanjian
 - 2. Surat Kuasa
 - 3. Berita Acara
 - 4. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas
 - 5. Surat Pernyataan Pelantikan
 - 6. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan
 - 7. Sertifikat
 - 8. Kartu Tamu
 - 9. Pengantar Fax
 - 10. Berita Telepon